**PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA** **SEBAGAI WASIT SEKALIGUS HAKIM DALAM EKONOMI**

Ratna Dewi1, Helmin Porang Timori2,Moh. K. Aripin S.3\*,Ali Zakariya4, Audrey Aulia Putri5, Markus Taena6, Andiera Eko Ramadhanty7

1-7Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

ratna0097@gmail.com1, timori3006@gmail.com2, Arif.antique@yahoo.co.id3\*, hanamayrah@gmail.com4, audreyaulia2003@gmail.com5, markustaena96@gmail.com6, ⁠ndiramadhanty.aer@gmail.com7



|  |  |
| --- | --- |
| **Article Info** | **Abstract***The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is a state institution that has a crucial role in maintaining balance and fairness in the dynamics of the Indonesian market. As a supervisor of business competition, KPPU functions as a referee who ensures that all business actors play by the same rules. Its main task is to prevent monopolistic practices, cartels, and other unfair competition that can harm consumers and hinder economic growth. The purpose of this study is to determine the problems faced by KPPU in carrying out its duties. The research method used is normative juridical. The data analysis is by using the Qualitative method. The results of the study are that in carrying out its duties, KPPU still faces a number of challenges. One of the main challenges is the increasing complexity of business competition cases, especially along with the development of technology and globalization. In addition, KPPU also needs to continue to improve the capacity of its human resources in order to handle cases more quickly and effectively. The conclusion is that KPPU needs to continue to make various efforts, such as strengthening coordination with related institutions, increasing public awareness of the importance of healthy business competition, and developing information technology to support the supervision process. KPPU also needs to continue to conduct studies and research to understand the latest developments in market dynamics and business competition. In the increasingly developing digital era, KPPU also needs to pay attention to the development of digital technology and its impact on business competition. For example, KPPU needs to anticipate the potential for monopolies or cartels in digital platforms, and ensure that digital innovation does not hinder healthy competition. By carrying out its dual role as referee and judge effectively, KPPU can contribute significantly to realizing a fair, efficient, and competitive Indonesian economy.* |
| ***Article History***Received:November 20, 2024Accepted:December 31, 2024 |
| ***Keywords:****Business competition, Judges, Economy* |

**Abstrak**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga negara yang memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan dan kewajaran dalam dinamika pasar Indonesia. Sebagai pengawas persaingan usaha, KPPU berfungsi sebagai wasit yang memastikan semua pelaku usaha bermain dengan aturan yang sama. Tugas utamanya adalah mencegah terjadinya praktik monopoli, kartel, dan persaingan tidak sehat lainnya yang dapat merugikan konsumen dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi KPPU dalam menjalankan tugasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Analisis data dengan menggunakan metode Kualitatif. Hasil penelitian adalah bahwa dalam menjalankan tugasnya, KPPU masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah semakin kompleksnya perkara persaingan usaha, terutama seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Di samping itu, KPPU juga perlu terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya agar dapat menangani perkara dengan lebih cepat dan efektif. Kesimpulannya, KPPU perlu terus melakukan berbagai upaya, seperti memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya persaingan usaha yang sehat, serta mengembangkan teknologi informasi untuk mendukung proses pengawasan. KPPU juga perlu terus melakukan kajian dan penelitian untuk memahami perkembangan terkini dinamika pasar dan persaingan usaha. Di era digital yang semakin berkembang, KPPU juga perlu memperhatikan perkembangan teknologi digital dan dampaknya terhadap persaingan usaha. Misalnya, KPPU perlu mengantisipasi potensi monopoli atau kartel pada platform digital, serta memastikan inovasi digital tidak menghambat persaingan usaha yang sehat. Dengan menjalankan peran gandanya sebagai wasit dan hakim secara efektif, KPPU dapat berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang adil, efisien, dan berdaya saing.

**Kata Kunci:** Persaingan usaha, Hakim, Ekonomi

**I. PENDAHULUAN**

**Konteks Pasar Indonesia**

Karakteristik unik pasar Indonesia: Pasar Indonesia memiliki karakteristik yang khas dan kompleks, membuatnya menjadi lingkungan bisnis yang unik dan menantang. Beberapa karakteristik utama yang perlu diperhatikan adalah:

1. Heterogenitas dan Keragaman: Indonesia memiliki keragaman budaya, etnis, dan geografis yang sangat tinggi. Hal ini menghasilkan preferensi konsumen yang beragam dan tersebar di berbagai wilayah.
2. Dominasi UMKM: Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM yang sangat banyak ini membuat struktur pasar menjadi sangat terfragmentasi.
3. Ekonomi Informal: Sektor informal memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini sulit diatur dan diawasi, sehingga dapat mempengaruhi dinamika persaingan usaha.
4. Adanya Konglomerasi: Beberapa konglomerasi besar memiliki pengaruh yang kuat di berbagai sektor ekonomi. Dominasi konglomerasi ini dapat menghambat persaingan usaha yang sehat.
5. Keterbatasan Infrastruktur: Keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah-daerah terpencil, dapat menghambat masuknya pelaku usaha baru dan memperkuat posisi pelaku usaha yang sudah ada.
6. Pengaruh Budaya dan Sosial: Budaya dan nilai-nilai sosial yang berbeda-beda di berbagai daerah dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan pelaku usaha.
7. Regulasi yang Kompleks: Regulasi bisnis di Indonesia seringkali kompleks dan tumpang tindih, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
8. Keterbatasan Informasi: Keterbatasan akses terhadap informasi yang akurat dan terkini dapat menghambat pengambilan keputusan bisnis yang rasional.
9. Ketergantungan pada Sektor Primer: Banyak daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada sektor primer seperti pertanian dan pertambangan. Hal ini dapat membuat perekonomian daerah menjadi rentan terhadap fluktuasi harga komoditas.
10. Keterlibatan Politik: Politik seringkali mempengaruhi dinamika pasar, terutama dalam hal pemberian izin usaha, kebijakan proteksi, dan pengaturan tarif.

Implikasi bagi Pengawasan Persaingan Usaha

Karakteristik unik pasar Indonesia di atas memiliki implikasi yang signifikan bagi pengawasan persaingan usaha oleh KPPU, antara lain:

* Kompleksitas Penyelidikan: Heterogenitas pasar dan struktur pasar yang kompleks membuat penyelidikan kasus persaingan usaha menjadi lebih sulit dan memakan waktu.
* Tantangan dalam Penegakan Hukum: Adanya sektor informal dan keterbatasan infrastruktur dapat mempersulit penegakan hukum persaingan usaha.
* Perlu Pendekatan yang Tersesuaikan: KPPU perlu mengembangkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif untuk menghadapi keragaman kondisi pasar di Indonesia.
* Koordinasi dengan Stakeholder: KPPU perlu menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku usaha, untuk mengatasi tantangan pengawasan persaingan usaha.

Perkembangan ekonomi dan regulasi: Perkembangan ekonomi Indonesia yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan pada lanskap persaingan usaha. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi dinamika persaingan usaha antara lain:

1. Globalisasi: Integrasi ekonomi Indonesia ke dalam pasar global telah meningkatkan persaingan dari produk dan jasa asing. Perusahaan lokal harus beradaptasi dengan standar internasional dan inovasi yang lebih cepat.
2. Pertumbuhan Ekonomi Digital: Munculnya ekonomi digital telah menciptakan peluang bisnis baru dan mengubah cara perusahaan beroperasi. Platform digital seperti e-commerce telah mengubah perilaku konsumen dan menciptakan persaingan yang lebih ketat di berbagai sektor. Hal ini dikarenakan perusahaan besar yang memiliki dominasi ekonomi digital mendapatkan keuntungan atas efek jaringan. Perusahaan-perusahaan tersebut bisa memperoleh dari data yang tersedia untuk mendapatkan keunggulandari kompetitorlainnya dalam hal membaca konsumen. Selain itu, pelaku usaha baru menjadi sulit untuk bisa bersaing dengan perusahaan besar (Prasetyo, 2024).
3. Kenaikan Tingkat Penghasilan: Meningkatnya daya beli masyarakat telah mendorong pertumbuhan berbagai sektor, seperti ritel, pariwisata, dan properti. Hal ini memicu persaingan yang lebih ketat dalam merebut pangsa pasar.
4. Urbanisasi: Urbanisasi yang cepat telah menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan mengubah pola konsumsi masyarakat. Perusahaan harus menyesuaikan strategi mereka untuk menjangkau konsumen perkotaan.

Perubahan Regulasi dan Dinamika Persaingan Usaha

Perubahan regulasi pemerintah juga memiliki dampak yang besar terhadap dinamika persaingan usaha. Beberapa contoh perubahan regulasi yang signifikan adalah:

1. Deregulasi: Deregulasi bertujuan untuk mengurangi hambatan birokrasi dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Namun, deregulasi yang tidak terukur dapat memicu persaingan yang tidak sehat dan merugikan konsumen.
2. Liberalisasi: Liberalisasi sektor-sektor tertentu, seperti perbankan dan telekomunikasi, telah membuka pasar bagi pemain asing dan meningkatkan persaingan.
3. Perlindungan Konsumen: Undang-undang perlindungan konsumen yang semakin ketat telah memaksa perusahaan untuk lebih memperhatikan kualitas produk dan layanan mereka.
4. Penegakan Hukum Persaingan Usaha: Penguatan penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU telah memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat.

Interaksi antara Perkembangan Ekonomi dan Perubahan Regulasi

Perkembangan ekonomi dan perubahan regulasi saling mempengaruhi dan membentuk dinamika persaingan usaha yang kompleks. Sebagai contoh:

1. Pertumbuhan ekonomi digital mendorong pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang lebih spesifik terkait dengan platform digital.
2. Deregulasi di sektor tertentu dapat memicu konsolidasi pasar dan munculnya pemain dominan.
3. Peningkatan kesadaran konsumen akan kualitas produk mendorong perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk mereka.

Implikasi bagi KPPU

Perkembangan ekonomi dan perubahan regulasi yang cepat menghadirkan tantangan baru bagi KPPU dalam mengawasi persaingan usaha. KPPU perlu:

1. Adaptif: Mampu beradaptasi dengan perubahan lanskap persaingan usaha yang dinamis.
2. Profesional: Memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan menggunakan teknologi informasi yang canggih.
3. Transparan: Melakukan pengawasan secara transparan dan akuntabel.
4. Kolaboratif: Bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

**Kewenangan dan keterbatasan KPPU:** **Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

Undang-Undang Anti Monopoli No. 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopolis sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Pada Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 mempunyai wewenang yang begitu besar yaitu seperti menerima laporan, melakukan penelitian penyelidikan dan atau pemeriksaan, sekaligus menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha dengan melanggar ketentuan UU anti monopoli. Jadi kekuasaan penuntutan dan kehakiman pada satu tangan di KPPU (Herlina, 2019).

Salah satu tugas utama KPPU adalah melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan tindakan pelaku usaha yang diduga mengarah kepada praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. (Rumagit, 2024) Dalam pandangan peneliti, KPPU memiliki kewenangan yang cukup luas dalam mengawasi persaingan usaha di Indonesia. Secara umum, KPPU bertugas untuk mencegah dan menindak praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Monopoli adalah komponen utama yang akan membuat kekayaan terkonsentrasi ditangan segelintir kelompok sehingga dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi (Fadhilah, 2019). Beberapa kewenangan utama KPPU antara lain:

1. Menerima pengaduan: Masyarakat atau pelaku usaha dapat mengajukan pengaduan terkait Dugan pelanggaran persaingan usaha.
2. Melakukan penyelidikan: KPPU memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran persaingan usaha, termasuk mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi.
3. Menjatuhkan putusan: Setelah melakukan penyelidikan, KPPU dapat menjatuhkan putusan berupa sanksi administratif, seperti denda atau perintah untuk menghentikan praktik yang melanggar hukum.
4. Meminta bantuan lembaga lain: KPPU dapat meminta bantuan lembaga lain, seperti kepolisian atau kejaksaan, dalam melakukan penyelidikan atau penegakan hukum.

**Keterbatasan KPPU**

Meskipun memiliki kewenangan yang cukup luas, KPPU juga menghadapi beberapa keterbatasan dalam menjalankan tugasnya. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain:

1. Sumber daya yang terbatas: KPPU seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur yang dapat menghambat efektivitas pengawasan.
2. Kompleksitas kasus: Kasus persaingan usaha seringkali sangat kompleks dan membutuhkan keahlian khusus untuk mengungkapnya.
3. Tekanan politik: KPPU dapat menghadapi tekanan politik dari pihak-pihak yang berkepentingan, terutama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perusahaan besar atau sektor-sektor yang sensitif.
4. Keterbatasan kewenangan: Meskipun memiliki banyak kewenangan, KPPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyitaan secara langsung.
5. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah: Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya persaingan usaha yang sehat dapat menghambat upaya KPPU dalam mencegah dan menindak pelanggaran.
6. Proses penanganan perkara: Jelaskan secara singkat proses penanganan perkara di KPPU, mulai dari penerimaan pengaduan hingga putusan akhir.
7. Efektivitas sanksi: Analisis sejauh mana sanksi yang diberikan oleh KPPU efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran persaingan usaha.

**Tantangan yang Dihadapi KPPU**

1. Tantangan internal: Bahas tantangan internal yang dihadapi KPPU, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan kapasitas institusional.
2. Tantangan eksternal: Bahas tantangan eksternal yang dihadapi KPPU, seperti tekanan politik, intervensi dari pihak yang berkepentingan, dan dinamika pasar yang terus berubah.
3. Koordinasi antar lembaga: Jelaskan pentingnya koordinasi antara KPPU dengan lembaga lain, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kementerian terkait, dalam penegakan hukum persaingan usaha.

Perumusan Masalah adalah bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas KPPU?, Bagaimana penilaian efektivitas KPPU saat ini? dan Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tentang efektivitas KPPU?

Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana KPPU telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengawasi persaingan usaha di Indonesia, mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi KPPU dalam menjalankan tugasnya dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas KPPU dalam mencegah dan menindak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

**II. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut penelitian kepustakaan, karena objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Teknik analisis datanya yaitu teknik analisis data kualitatif. Menurut Maleong, Metode Kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas.

**III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Definisi dan Jenis Persaingan:** **Jenis-jenis Persaingan**

Persaingan dalam pasar dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, dengan karakteristik dan implikasi yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa jenis persaingan yang umum (Mulyana, 2020):

1. Persaingan Sempurna (Perfect Competition):
* Karakteristik: Banyak penjual dan pembeli, produk homogen, bebas masuk dan keluar pasar, informasi sempurna.
* Implikasi: Harga ditentukan oleh pasar, produsen bertindak sebagai price taker, efisiensi alokatif tercapai, dan kesejahteraan konsumen maksimal.
1. Persaingan Monopolistik:
* Karakteristik: Banyak penjual, produk berbeda (differentiated), bebas masuk dan keluar pasar, informasi tidak sempurna.
* Implikasi: Perusahaan memiliki sedikit kendali atas harga, terdapat efisiensi produktif namun tidak efisien alokatif, konsumen memiliki lebih banyak pilihan produk.
1. Oligopoli:
* Karakteristik: Sedikit penjual, produk homogen atau berbeda, hambatan masuk tinggi, saling ketergantungan antar perusahaan.
* Implikasi: Perusahaan dapat mempengaruhi harga pasar, cenderung terjadi kolusi, inovasi mungkin terbatas, kesejahteraan konsumen bisa terpengaruh.
1. Monopoli:
* Karakteristik: Satu penjual, tidak ada produk pengganti, hambatan masuk sangat tinggi.
* Implikasi: Perusahaan dapat menentukan harga, efisiensi rendah, kesejahteraan konsumen rendah, seringkali terjadi praktik diskriminasi harga.

**Jenis-jenis Kegagalan Pasar dan Dampaknya:**

1. Monopoli:
* Karakteristik: Satu perusahaan menguasai seluruh pasar suatu produk atau jasa.
* Dampak: Harga cenderung lebih tinggi, kuantitas produksi lebih rendah, inovasi kurang terdorong, dan kesejahteraan konsumen berkurang.
* Contoh: Perusahaan utilitas seperti PLN yang seringkali memiliki monopoli di wilayah tertentu.
1. Oligopoli:
* Karakteristik: Beberapa perusahaan besar menguasai pasar.
* Dampak: Perusahaan dapat bekerja sama untuk menetapkan harga tinggi, mengurangi output, dan membatasi inovasi. Hal ini dapat mengurangi pilihan konsumen dan meningkatkan harga.
* Contoh: Industri otomotif, telekomunikasi.
1. Eksternalitas:
* Karakteristik: Dampak suatu tindakan ekonomi terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi.
* Dampak: Eksternalitas negatif (misalnya, polusi) dapat menyebabkan biaya sosial yang lebih tinggi daripada biaya pribadi, sedangkan eksternalitas positif (misalnya, penelitian) dapat menghasilkan manfaat sosial yang lebih besar daripada manfaat pribadi.
* Contoh: Polusi udara dari pabrik, manfaat pendidikan bagi masyarakat.
1. Informasi Asimetrik:
* Karakteristik: Salah satu pihak dalam transaksi memiliki informasi yang lebih baik daripada pihak lainnya.
* Dampak: Dapat menyebabkan pasar tidak efisien karena salah satu pihak dapat mengeksploitasi informasi yang dimilikinya.
* Contoh: Pasar asuransi (perusahaan asuransi memiliki lebih banyak informasi tentang risiko dibandingkan nasabah), pasar mobil bekas (penjual memiliki informasi lebih baik tentang kondisi mobil dibandingkan pembeli).

**Dampak Negatif Kegagalan Pasar terhadap Perekonomian:**

1. Alokasi Sumber Daya yang Tidak Efisien: Sumber daya tidak dialokasikan pada penggunaan yang paling bermanfaat bagi masyarakat.
2. Ketidakadilan: Kegagalan pasar dapat memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin.
3. Kurangnya Inovasi: Monopoli dan oligopoli cenderung mengurangi insentif untuk berinovasi.
4. Ketidakstabilan Ekonomi: Kegagalan pasar dapat menyebabkan fluktuasi harga yang berlebihan dan ketidakstabilan ekonomi.
5. Kegagalan Pasar Lain: Kegagalan pasar satu jenis dapat memicu terjadinya kegagalan pasar lainnya, menciptakan lingkaran setan.

**Mengapa Kegagalan Pasar Perlu Diatasi?**

Pemerintah perlu melakukan intervensi untuk mengatasi kegagalan pasar agar mencapai tujuan ekonomi yang lebih baik, seperti:

1. Meningkatkan efisiensi: Dengan mengurangi monopoli dan oligopoli, serta mengatasi eksternalitas.
2. Meningkatkan keadilan: Dengan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi: Dengan menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif dan mendorong inovasi.

**Cara Mengatasi Kegagalan Pasar (Stiglitz, 2000):**

1. Regulasi: Pemerintah dapat membuat peraturan untuk membatasi kekuatan monopoli dan oligopoli, serta mengatasi eksternalitas.
2. Penegakan Hukum: Pemerintah perlu menegakkan hukum persaingan usaha untuk mencegah praktik monopoli dan kartel.
3. Kebijakan Fiskal: Pemerintah dapat menggunakan pajak dan subsidi untuk mengatasi eksternalitas.
4. Kebijakan Moneter: Bank sentral dapat menggunakan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi.
5. Regulasi Pasar: Jelaskan peran pemerintah dalam mengatur pasar, termasuk tujuan regulasi, jenis-jenis regulasi (seperti regulasi harga, kuota produksi, standar kualitas), dan dampaknya terhadap persaingan usaha.

**LEMBAGA PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

**Peran dan Fungsi:**

Lembaga Pengawas Persaingan Usaha adalah badan independen yang dibentuk oleh pemerintah suatu negara dengan tujuan utama untuk menjaga agar persaingan usaha berjalan sehat dan adil. Lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi, melindungi konsumen, dan mendorong inovasi.

**Tujuan Pembentukan:**

1. Mencegah Praktik Monopoli: Mencegah satu perusahaan atau sekelompok kecil perusahaan menguasai pasar secara berlebihan, sehingga dapat menentukan harga secara sewenang-wenang dan mengurangi pilihan konsumen.
2. Mencegah Persaingan Tidak Sehat: Mencegah praktik-praktik seperti kartel, pembagian pasar, dan diskriminasi harga yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil.
3. Mendorong Inovasi: Mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk atau jasa mereka, sehingga konsumen mendapatkan manfaat yang lebih besar.
4. Meningkatkan Efisiensi Ekonomi: Memastikan sumber daya ekonomi dialokasikan secara efisien dan optimal.

**Kewenangan:**

Kewenangan lembaga pengawas persaingan usaha umumnya mencakup:

1. Penyelidikan: Melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha.
2. Pengambilan Keputusan: Menjatuhkan keputusan atas hasil penyelidikan, termasuk mengenakan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang terbukti bersalah.
3. Penyelesaian Sengketa: Menengahi atau menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha yang terkait dengan persaingan usaha.
4. Advokasi: Melakukan advokasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya persaingan usaha yang sehat.

**Tantangan yang Dihadapi:**

1. Kompleksitas Pasar: Pasar modern semakin kompleks dengan adanya globalisasi, digitalisasi, dan munculnya bisnis model baru. Hal ini membuat pengawasan persaingan usaha menjadi semakin sulit.
2. Tekanan Politik: Lembaga pengawas seringkali menghadapi tekanan politik dari berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, pelaku usaha besar, atau kelompok kepentingan lainnya.
3. Keterbatasan Sumber Daya: Anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas dapat menghambat efektivitas pengawasan.
4. Perkembangan Teknologi: Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dan big data menciptakan tantangan baru dalam pengawasan persaingan usaha.

**KPPU DI INDONESIA**

**Sejarah dan Latar Belakang:**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk untuk mengawasi bisnis dan mencegah monopolidan persaingan usaha tidak sehat. KPPU juga berfungsi sebagai lembaga quasi-judicial dengan wewenang eksekutorial terkait kasus-kasustersebut.Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU bertanggung jawab untuk memutus rantai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, seperti diskriminasi,eksploitasi platform terhadap supplier atau antar platform, perjanjian eksklusif, predatory pricing, penyalahgunaan posisi dominan, dan bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat lainnya (Noviyanti, 2023).

Pembentukan KPPU berdasarkan Keputusan Presiden Nomor75 Tahun1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usahayang selanjutnya diubah dengan Peraturan Presiden Nomor80 Tahun 2008 merupakan amanat dari Pasal 34 jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor5 Tahun 1999.Selain itu, pembentukan KPPU merupakan salah satu bagian dari pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah (Sukarmini, 2020).

KPPU didirikan sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan adil. Latar belakang pembentukannya adalah:

1. Dominasi Konglomerasi: Pada masa lalu, beberapa konglomerasi besar menguasai pasar di berbagai sektor, sehingga membatasi persaingan dan merugikan konsumen.
2. Kurangnya Transparansi: Banyak praktik bisnis yang tidak transparan dan tidak adil, seperti kartel dan pembagian pasar.
3. Perlunya Perlindungan Konsumen: Adanya kebutuhan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan.

**Landasan Hukum**

Pembentukan KPPU didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi KPPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Badan Legislasi DPR RI, 2020).

**Perkembangan KPPU**

Sejak didirikan, KPPU telah mengalami beberapa perkembangan, antara lain:

1. Peningkatan Kewenangan: Seiring berjalannya waktu, kewenangan KPPU terus diperluas untuk mencakup berbagai aspek persaingan usaha, seperti merger dan akuisisi, serta praktik-praktik bisnis yang berpotensi merugikan konsumen.
2. Peningkatan Sumber Daya: KPPU terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
3. Peningkatan Kualitas Putusan: KPPU terus berupaya meningkatkan kualitas putusannya dengan mengadopsi standar internasional dan memperkuat basis data.
4. Pengembangan Kerjasama: KPPU menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan efektivitas pengawasan persaingan usaha.
5. Tantangan Era Digital: KPPU juga menghadapi tantangan baru dalam era digital, seperti munculnya platform digital yang mendominasi pasar dan praktik-praktik persaingan tidak sehat yang memanfaatkan teknologi digital.

**Tantangan yang Dihadapi**

Meskipun telah banyak kemajuan, KPPU masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Kompleksitas Kasus: Kasus persaingan usaha semakin kompleks, terutama yang melibatkan teknologi digital.
2. Tekanan Politik: KPPU seringkali menghadapi tekanan politik dari berbagai pihak yang berkepentingan.
3. Keterbatasan Sumber Daya: Anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas masih menjadi kendala.
4. Kesadaran Hukum Masyarakat: Kesadaran masyarakat tentang pentingnya persaingan usaha yang sehat masih perlu ditingkatkan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mengawasi persaingan usaha di Indonesia. Struktur ini secara berkala dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan dinamika persaingan usaha.

**Struktur Organisasi**

Secara umum, struktur organisasi KPPU terdiri dari:

1. Komisioner: Merupakan pimpinan tertinggi KPPU yang bertugas menetapkan kebijakan, mengambil keputusan, dan mengawasi pelaksanaan tugas KPPU. Komisioner terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan beberapa anggota yang memiliki latar belakang yang beragam, seperti hukum, ekonomi, dan bisnis.
2. Sekretariat Jenderal: Bertanggung jawab atas dukungan administratif dan teknis bagi seluruh kegiatan KPPU, termasuk pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan informasi.
3. Deputi: Membantu Komisioner dalam melaksanakan tugasnya. Biasanya terdapat Deputi Bidang Pencegahan dan Deputi Bidang Penegakan Hukum.
4. Satuan Kerja Lainnya: Seperti Kantor Perwakilan Daerah, Kelompok Kerja, dan Kelompok Staf Ahli.

**Kewenangan KPPU**

Kewenangan KPPU tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Secara garis besar, kewenangan KPPU meliputi (OECD, 2018):

1. Menerima Pengaduan: Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat atau pelaku usaha terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha.
2. Melakukan Penyelidikan: Melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran persaingan usaha, termasuk mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi.
3. Menjatuhkan Putusan: Menjatuhkan putusan atas hasil penyelidikan, termasuk mengenakan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang terbukti bersalah.
4. Memberikan Saran dan Pertimbangan: Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait kebijakan yang berpotensi mempengaruhi persaingan usaha.
5. Melakukan Penelitian dan Pengembangan: Melakukan penelitian dan pengembangan di bidang persaingan usaha untuk mendukung pengambilan keputusan.

**Studi Kasus Domestik:**

KPPU telah menangani berbagai kasus pelanggaran persaingan usaha, mulai dari kartel, penyalahgunaan posisi dominan, hingga merger dan akuisisi yang berpotensi mengurangi persaingan. Berikut beberapa contoh kasus yang cukup menonjol:

1. Kartel Proyek: Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 melarang satu jenis Perjanjian atau Kesepakatan yang terpenting, yaitu kartel. Menurut serapan bahasa Belanda kartel adalah “cartel” dapat juga disebut “syndicate” yaitu hal yang dituju bersama oleh para perusahaan produsen dan lainnya yang serupa dan berkiprah dalam bidang yang sama demi menekan persaingan usaha terhadap pasar yang bersangkutan serta mendapatkan keuntungan yang banyak melalui pengaturan, penguasaan dan pengendalian beberapa hal seperti harga, lokasi pemasaran dan lain-lain, sehingga mereka membentuk kesepakatan dan persetujuan bersama secara tertulis (Olivya, 2023). Beberapa perusahaan konstruksi besar pernah terbukti melakukan kartel dalam proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Mereka melakukan pengaturan harga dan pembagian proyek untuk menghindari persaingan yang sehat. Putusan KPPU dalam kasus ini memberikan efek jera dan mendorong perusahaan konstruksi untuk berkompetisi secara sehat
2. Penyalahgunaan Posisi Dominan: Beberapa perusahaan telekomunikasi besar pernah dituduh menyalahgunakan posisi dominannya dengan menetapkan tarif yang tidak wajar dan menghambat masuknya pemain baru. Putusan KPPU dalam kasus ini memaksa perusahaan telekomunikasi untuk menurunkan tarif dan membuka akses bagi operator lain.
3. Merger dan Akuisisi: KPPU juga seringkali melakukan kajian terhadap rencana merger dan akuisisi perusahaan besar untuk memastikan tidak terjadi pengurangan persaingan yang signifikan. Beberapa merger dan akuisisi pernah ditolak oleh KPPU karena dinilai akan menghambat persaingan.

**Dampak Putusan KPPU**

Putusan KPPU dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaku usaha dan konsumen, antara lain (OECD, 2018):

**Pelaku Usaha:**

1. Sanksi: Pelaku usaha yang terbukti bersalah dapat dikenai sanksi administratif berupa denda, perintah untuk menghentikan praktik yang melanggar, atau bahkan larangan untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.
2. Perubahan Perilaku: Putusan KPPU dapat memaksa pelaku usaha untuk mengubah perilaku bisnisnya dan berkompetisi secara sehat.
3. Reputasi: Putusan KPPU dapat merusak reputasi perusahaan dan membuat sulit bagi perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen dan mitra bisnis.

**Konsumen:**

1. Harga yang Lebih Rendah: Putusan KPPU dapat mendorong penurunan harga produk atau jasa, sehingga konsumen dapat memperoleh manfaat yang lebih besar.
2. Pilihan yang Lebih Banyak: Putusan KPPU dapat meningkatkan jumlah pemain di pasar, sehingga konsumen memiliki lebih banyak pilihan produk atau jasa.
3. Kualitas Produk yang Lebih Baik: Persaingan yang sehat dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk atau jasanya.

**Kendala dalam Penanganan Kasus**

KPPU dalam menjalankan tugasnya menghadapi beberapa kendala, antara lain:

1. Kompleksitas Kasus: Kasus persaingan usaha seringkali sangat kompleks, melibatkan banyak pihak dan bukti yang rumit.
2. Keterbatasan Sumber Daya: KPPU seringkali kekurangan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur yang memadai untuk menangani semua kasus yang ada.
3. Tekanan Politik: KPPU dapat menghadapi tekanan politik dari berbagai pihak yang berkepentingan.
4. Kesadaran Hukum Masyarakat: Kesadaran masyarakat tentang pentingnya persaingan usaha yang sehat masih rendah.

**KERANGKA TEORITIS**

Teori Ekonomi Industri: Teori ekonomi industri adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari struktur, perilaku, dan kinerja pasar. Teori ini berusaha memahami bagaimana berbagai faktor seperti jumlah perusahaan, jenis produk, hambatan masuk pasar, dan perilaku konsumen mempengaruhi persaingan, harga, dan inovasi dalam suatu industri.

**Struktur Pasar, Perilaku Perusahaan, dan Kinerja Pasar:**

1. Struktur Pasar: Merujuk pada karakteristik pasar, seperti jumlah perusahaan, ukuran relatif perusahaan, jenis produk yang ditawarkan, dan hambatan masuk pasar. Struktur pasar yang berbeda akan menghasilkan perilaku perusahaan yang berbeda pula.
2. Perilaku Perusahaan: Merupakan tindakan yang diambil oleh perusahaan dalam pasar, seperti penetapan harga, keputusan produksi, strategi pemasaran, dan inovasi. Perilaku perusahaan dipengaruhi oleh struktur pasar dan tujuan perusahaan.
3. Kinerja Pasar: Merupakan hasil dari interaksi antara struktur pasar dan perilaku perusahaan. Kinerja pasar meliputi efisiensi alokasi sumber daya, tingkat inovasi, dan kesejahteraan konsumen.

**Teori Struktur-Konduksi-Performa (SCP)**

Teori SCP adalah kerangka analisis yang paling umum digunakan dalam ekonomi industri. Teori ini mengasumsikan bahwa struktur pasar menentukan perilaku perusahaan, yang pada gilirannya menentukan kinerja pasar.

1. Struktur: Faktor-faktor seperti jumlah perusahaan, ukuran relatif perusahaan, dan hambatan masuk pasar akan membentuk struktur pasar.
2. Konduksi: Struktur pasar akan mempengaruhi perilaku perusahaan dalam hal penetapan harga, keputusan produksi, dan strategi pemasaran.
3. Performa: Perilaku perusahaan yang dihasilkan oleh struktur pasar akan menentukan kinerja pasar, seperti tingkat efisiensi, inovasi, dan kesejahteraan konsumen.

**Teori Permainan**

Teori permainan adalah alat analisis yang berguna untuk memahami interaksi antara perusahaan dalam suatu pasar. Teori ini membantu kita memahami bagaimana perusahaan mengambil keputusan dalam situasi di mana keputusan satu perusahaan akan mempengaruhi keputusan perusahaan lain.

**Menerapkan Teori dalam Memahami Dinamika Persaingan Usaha**

1. Mengidentifikasi Struktur Pasar: Dengan mengidentifikasi struktur pasar, kita dapat memprediksi perilaku perusahaan dan kinerja pasar. Misalnya, dalam pasar oligopoli, beberapa perusahaan besar mendominasi pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kolusi untuk menetapkan harga tinggi.
2. Menganalisis Perilaku Perusahaan: Teori permainan dapat membantu kita memahami bagaimana perusahaan mengambil keputusan dalam situasi persaingan. Misalnya, dalam permainan tawar-menawar, perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mempertimbangkan reaksi pesaing.

**Mengevaluasi Kinerja Pasar:** Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pasar antara lain:

1. Tingkat Konsentrasi Pasar: Pasar yang terkonsentrasi tinggi (dikuasai oleh beberapa pemain besar) cenderung kurang efisien dan inovatif dibandingkan pasar yang kompetitif.
2. Hambatan Masuk Pasar: Adanya hambatan masuk pasar yang tinggi akan menghambat munculnya pemain baru dan mengurangi persaingan.
3. Tingkat Inovasi: Tingkat inovasi yang tinggi menunjukkan bahwa pasar dinamis dan responsif terhadap perubahan kebutuhan konsumen.
4. Harga: Harga yang kompetitif dan mencerminkan biaya produksi adalah indikasi pasar yang efisien.
5. Kualitas Produk: Kualitas produk yang tinggi dan beragam menunjukkan adanya persaingan yang sehat.
6. Tingkat Kepuasan Konsumen: Tingkat kepuasan konsumen yang tinggi menunjukkan bahwa pasar mampu memenuhi kebutuhan konsumen.

**Teori Regulasi dan Persaingan Usaha**

Teori regulasi berusaha menjelaskan mengapa dan bagaimana pemerintah membuat aturan untuk mengatur perilaku ekonomi. Dalam konteks persaingan usaha, regulasi bertujuan untuk menciptakan pasar yang adil dan efisien, mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, serta melindungi konsumen. Dalam pandangan peneliti, KPPU memiliki kewenangan yang cukup luas dalam mengawasi persaingan usaha di Indonesia. Secara umum, KPPU bertugas untuk mencegah dan menindak praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Monopoli adalah komponen utama yang akan membuat kekayaan terkonsentrasi ditangan segelintir kelompok sehingga dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi (Fadhilah, 2019).

**Model-Model Regulasi Persaingan Usaha**

1. **Regulasi Berbasis Aturan (Rule-Based Regulation) (KPPU, 2020):**
2. Karakteristik: Pemerintah menetapkan aturan yang sangat spesifik dan detail mengenai perilaku yang diperbolehkan dan dilarang dalam persaingan usaha.
3. Contoh: Penetapan harga minimum atau maksimum, larangan kartel, pembatasan merger dan akuisisi.
4. Kelebihan: Aturan yang jelas memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan memudahkan pengawasan.
5. Kelemahan: Aturan yang terlalu rigid dapat menghambat inovasi dan fleksibilitas perusahaan dalam merespons perubahan pasar.
6. **Regulasi Berbasis Kinerja (Performance-Based Regulation):**
7. Karakteristik: Pemerintah menetapkan tujuan atau target kinerja yang harus dicapai oleh pelaku usaha, dan memberikan kebebasan kepada pelaku usaha untuk memilih cara mencapai tujuan tersebut.
8. Contoh: Penetapan target kualitas layanan, efisiensi energi, atau tingkat kepuasan konsumen.
9. Kelebihan: Mendorong inovasi dan fleksibilitas perusahaan, serta lebih adaptif terhadap perubahan pasar.
10. Kelemahan: Sulit untuk mengukur kinerja secara objektif dan akuntabel, serta membutuhkan pengawasan yang lebih intensif.
11. **Koregulasi (Co-regulation):**
12. Karakteristik: Pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha dan masyarakat sipil dalam merumuskan dan melaksanakan peraturan.
13. Contoh: Pembentukan standar industri, sertifikasi produk, dan program pengawasan bersama.
14. Kelebihan: Meningkatkan legitimasi peraturan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif.
15. Kelemahan: Proses pengambilan keputusan yang lebih lambat dan kompleks.

**Implikasi bagi Persaingan Usaha**

1. Efektivitas: Regulasi yang efektif akan menciptakan iklim persaingan yang sehat, mendorong inovasi, dan meningkatkan kesejahteraan konsumen.
2. Efisiensi: Regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat efisiensi ekonomi, sedangkan regulasi yang terlalu longgar dapat menyebabkan kegagalan pasar.
3. Keadilan: Regulasi harus adil dan tidak diskriminatif, sehingga semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama.
4. Fleksibilitas: Regulasi perlu bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi pasar.

**Analisis Kerangka Hukum Persaingan Usaha dengan Teori Hukum Ekonomi**

**Efisiensi Ekonomi (Suparman, 2022):**

1. Alokasi Sumber Daya: Hukum persaingan usaha dirancang untuk memastikan bahwa sumber daya ekonomi dialokasikan secara efisien. Dengan mencegah praktik monopoli dan kartel, hukum ini mendorong perusahaan untuk berkompetisi secara sehat, sehingga harga produk dan jasa menjadi lebih efisien.
2. Inovasi: Persaingan yang sehat mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih baik dan lebih murah. Hukum persaingan usaha memberikan insentif bagi perusahaan untuk melakukan riset dan pengembangan.
3. Produktivitas: Persaingan yang ketat memaksa perusahaan untuk meningkatkan produktivitas agar tetap kompetitif.

**Kesejahteraan Konsumen:**

1. Pilihan Produk: Hukum persaingan usaha memastikan adanya beragam pilihan produk dan jasa bagi konsumen. Dengan banyaknya pesaing, konsumen dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.
2. Harga yang Kompetitif: Persaingan mendorong perusahaan untuk menurunkan harga produk dan jasa, sehingga konsumen dapat memperoleh barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau.
3. Kualitas Produk: Persaingan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Konsumen akan mendapatkan produk yang lebih baik dan lebih aman.

**Keadilan:**

1. Kesempatan yang Sama: Hukum persaingan usaha memberikan kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha untuk bersaing secara adil.
2. Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan: Hukum ini mencegah perusahaan besar menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguasai pasar dan merugikan konsumen dan pelaku usaha yang lebih kecil.

**Peran Hukum Persaingan Usaha dalam Mendorong Efisiensi Ekonomi dan Melindungi Konsumen (KPPU, 2021)**

1. Mencegah Praktik Monopoli dan Kartel: Dengan melarang praktik monopoli dan kartel, hukum persaingan usaha mencegah terjadinya distorsi pasar yang dapat merugikan konsumen.
2. Mengatur Merger dan Akuisisi: Hukum ini mengatur merger dan akuisisi perusahaan untuk mencegah terjadinya pengurangan persaingan yang signifikan.
3. Mencegah Praktik Diskriminasi Harga: Hukum ini melarang praktik diskriminasi harga yang dapat merugikan konsumen tertentu.
4. Mendorong Transparansi: Hukum persaingan usaha mendorong transparansi dalam pasar, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang lebih informatif.

**Contoh Penerapan di Indonesia**

1. Kasus Kartel: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menangani banyak kasus kartel di berbagai sektor, seperti konstruksi, farmasi, dan telekomunikasi. Putusan KPPU dalam kasus-kasus ini telah memberikan efek jera bagi pelaku usaha dan mendorong terciptanya persaingan yang lebih sehat. Pelaku usaha adalah subjek yang tidak dapat dilepaskan dari persaingan usaha itu sendiri (Ningsih, 2019). Beberapa kasus kartel yang ditangani oleh KPPU, pelaku usaha mendasarkan perilaku kartelnya atas dasar untuk menstabilkan harga di pasar. Ketidakstabilan harga dipicu oleh timbulnya perang harga di antara perusahaan-perusahaan yang bersaing sehingga perusahaanperusahaan tersebut berupaya untuk mencapai kesepakatan harga, biasanya dalam bentuk kesepakatan tarif minimal. Kesepakatankesepakatan ini pada umumnya terang-terangan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pelaku usaha yang menyepakatinya (Mulyadi, 2017).
2. Pengaturan Merger dan Akuisisi: KPPU melakukan kajian terhadap setiap rencana merger dan akuisisi yang berpotensi mengurangi persaingan. Jika merger atau akuisisi tersebut dinilai akan merugikan konsumen, KPPU dapat melarangnya.

**Hipotesis Penelitian**

Diperlukan badan pengawas sebagai wasit dan hakim dalam permainan pasar maka dibentuklah KPPU. Hipotesis ini menyatakan bahwa karena adanya kebutuhan akan seseorang atau lembaga yang bisa mengatur dan mengawasi jalannya persaingan bisnis yang sehat (seperti wasit dalam pertandingan), maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

1. Permainan Pasar: Istilah "permainan pasar" di sini merujuk pada dinamika persaingan bisnis yang terjadi di pasar. Dalam dunia bisnis, perusahaan-perusahaan saling bersaing untuk mendapatkan konsumen.
2. Wasit dan Hakim: Perumpamaan "wasit dan hakim" digunakan untuk menggambarkan peran ganda KPPU. Sebagai wasit, KPPU bertugas mengawasi jalannya permainan agar tidak ada pelanggaran aturan. Sebagai hakim, KPPU berwenang untuk memutuskan perkara jika terjadi pelanggaran dan memberikan sanksi.
3. Pembentukan KPPU: Adanya KPPU merupakan konsekuensi logis dari kebutuhan akan pengawasan yang efektif dalam pasar. KPPU didirikan dengan tujuan untuk menjaga agar persaingan bisnis tetap sehat, mencegah praktik monopoli, kartel, dan praktik bisnis tidak sehat lainnya.

**Mengapa Dibutuhkan Badan Pengawas?**

Tanpa adanya badan pengawas seperti KPPU, bisa terjadi beberapa hal negatif dalam dunia bisnis, seperti:

1. Monopoli: Satu perusahaan atau kelompok perusahaan menguasai pasar sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain dan harga produk bisa menjadi sangat tinggi.
2. Kartel: Beberapa perusahaan bekerja sama secara rahasia untuk mengatur harga atau produksi, sehingga merugikan konsumen.
3. Praktik Bisnis Tidak Sehat: Perusahaan melakukan tindakan yang tidak adil atau merugikan pesaing, seperti dumping atau predatory pricing.

**Peran KPPU**

KPPU memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Beberapa tugas utama KPPU antara lain (KPPU, 2020):

1. Mencegah dan menindak praktik monopoli dan kartel.
2. Meneliti penggabungan dan akuisisi usaha yang dapat mengurangi persaingan.
3. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan persaingan usaha.

Hipotesis ini menunjukkan bahwa pembentukan KPPU merupakan langkah yang sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif di Indonesia. Dengan adanya KPPU, diharapkan dapat melindungi konsumen, mendorong inovasi, dan meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

KPPU harus berperan aktif, terkait kasus-kasus yang semakin berkembang pada negara Indonesia supaya para pelaku usaha tidak dapat melakukan kartel, salah satunya untuk menguasai pangsa pasar di salah satu sektor. Pelanggaran dari sektor hukum ekonomi yaitu hukum persaingan usaha harus diberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku usaha yang melanggar baik pelaku usaha atas, pelaku usaha menengah maupun pelaku usaha kecil (Fendy, 2016).

**Justifikasi Teoritis:**

1. **Teori Pasar Sempurna:**
2. Efisiensi: Teori ini menyatakan bahwa pasar yang sempurna akan mencapai efisiensi alokatif dan produktif. Namun, pasar sempurna hanya merupakan model ideal.
3. Kegagalan Pasar: Dalam dunia nyata, seringkali terjadi kegagalan pasar seperti monopoli, oligopoli, dan eksternalitas. Kegagalan pasar ini dapat menyebabkan inefisiensi dan merugikan konsumen.
4. Peran Pemerintah: Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi kegagalan pasar. Salah satu caranya adalah dengan membentuk lembaga pengawas seperti KPPU.
5. **Teori Hukum Ekonomi:**
6. Hukum Persaingan Usaha: Hukum persaingan usaha bertujuan untuk mencegah praktik-praktik bisnis yang tidak sehat seperti monopoli, kartel, dan diskriminasi harga.
7. Perlindungan Konsumen: Hukum persaingan usaha juga bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan.
8. Keadilan: Hukum persaingan usaha berusaha menciptakan lapangan bermain yang setara bagi semua pelaku usaha.
9. **Teori Birokrasi:**
10. Pembentukan Lembaga: Teori ini menjelaskan bagaimana lembaga-lembaga pemerintah, seperti KPPU, dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.
11. Peran Birokrasi: Birokrasi memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan persaingan usaha.

**IV. KESIMPULAN**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai pengawas dan pemutus perkara persaingan usaha, KPPU berhasil menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, mendorong inovasi, dan melindungi kepentingan konsumen.

Peran ganda KPPU sebagai wasit dan hakim dalam mengawasi persaingan usaha di Indonesia sangat krusial. Untuk mengatasi tantangan tersebut, KPPU perlu terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait, dan mengembangkan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya persaingan usaha yang sehat agar KPPU dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah berhasil menciptakan dampak positif bagi perekonomian Indonesia melalui peran gandanya sebagai pengawas dan pemutus perkara persaingan usaha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat terus berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

**REFERENSI**

Badan Legislasi DPR RI, "Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," Jakarta: DPR RI, 2020.

Dudung Mulyadi dan Ibnu Rusydi. (2017). Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Galuh Justisi Volume 5 No. 1 Maret 2017.

Fendy. (2016). Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mendorong Persaingan Usaha Yang Sehat Di Sektor Motor Skuter Matic. https://e-journal.uajy.ac.id/11602/1/JURNAL.pdf.

Hanif Lutfiari Prasetyo, Suparji Ahmad, Anas Lutfi. (2024). Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital. Jurnal Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.646>

KPPU. (2020). Laporan Tahunan KPPU Tahun 2020. Jakarta: KPPU.

Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. (2021). Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Meita Fadhilah. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usahan Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam Kerangka Ekstrateritorail. Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3 No,. 1 Maret 2019.

Mulyana, A. (2020). Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Ning Herlina. (2019). Kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Dalam Penegakan Hukum Antimonopoli. Jurnal Les Lata, [Volume 1 Nomor 2, Juli 2019](https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/issue/view/44).

Ningsih, Ayup Suran. (2019). Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(2), 207–215. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.207-215](https://doi.org/http%3A//dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.207-215).

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct © OECD 2018, https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-forresponsible-business-conduct.htm.

Olivya dan Zulfikar Judge. (2023). Analisa Hukum Penetapan Harga Dalam Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No 2 April 2023. 10.58344/jhi.v2i2.45

Rian Benedictus Rumagit. (2024). Analisis Putusan KPPU yang Melampaui Kewenangan Berdasarkan UU Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha. Jurnal Supremasi Vol 14 No. 2 <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i2.3805>

Putri Noviyanti, Rika Azizah, Dr. Jacobus Jopie Gilalo, dan R. Yuniar Anisa. (2023). Fungsi Dan Peran Lembaga KPPU Dalam Praktek Persaingan Usaha. Jurnal Karimah Tauhid Vol. 2 No. 3 <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i3.8789>

Stiglitz, Joseph E. (2020). *Economics of The Public Sector.* New York: W.W. Norton & Company.

Suparman, S. (2022). Teori Hukum Ekonomi dan Penerapannya dalam Regulasi Persaingan Usaha. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Wien Sukarmini dan Norman Syahdar Idrus. (2020). Penerapan Prinsip Efektivitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). <https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1844>